



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing harus dapat menjaga stabilitas, keamanan, persatuan, dan kesatuan untuk mendukung tercapainya tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing memberikan kemanfaatan di tengah kehidupan masyarakat demi mendukung tercapainya tujuan bernegara, perlu dilakukan pemantauan terhadap keberadaannya di tengah masyarakat;
- c. bahwa pemantauan terhadap keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing agar diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibuat pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang - Undang.
7. Pemantauan Orang Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing.
8. Pemantauan Tenaga Kerja Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan, dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
9. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah setiap orang laki - laki atau wanita yang bukan warga negara Republik Indonesia pemegang visa kerja yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa.
11. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan - badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan TKA di bidang seni dan olah raga.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pemantauan Orang Asing di Daerah meliputi :
 - a. diplomat/tamu *Very Important Person* (VIP) asing;
 - b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
 - c. wartawan dan *shooting* film asing;
 - d. peneliti asing;
 - e. artis asing; dan
 - f. rohaniawan asing.
- (2) Ruang lingkup Pemantauan TKA di Daerah dilaksanakan terhadap :
 - a. keberadaan dan kegiatan TKA; dan
 - b. Pemberi Kerja TKA di Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pemantauan Orang Asing dan TKA meliputi wilayah Daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemantauan Orang Asing dan TKA dalam wilayah Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakesbangpol berkoordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing dan TKA.
- (3) Tim Pemantauan Orang Asing dan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pemantauan Orang Asing dan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki susunan keanggotaan yang berasal dari instansi terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal.

- (5) Tim Pemantauan Orang Asing dan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. melakukan Pemantauan Orang Asing dan TKA sesuai dengan lingkup tugas instansi masing - masing; dan
 - b. melakukan verifikasi dokumentasi administratif dan melaksanakan tindakan lapangan terhadap keberadaan Orang Asing dan TKA.

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Orang Asing dan TKA yang melaksanakan kegiatan di Daerah wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah guna kepentingan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (3) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. dokumen keimigrasian; dan
 - b. dokumen perijinan.
- (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen lain yang diperlukan untuk Orang Asing adalah :
 - a. Surat Tanda Melapor dari kepolisian; dan
 - b. Foto 4x6 dengan latar belakang biru sejumlah 2 lembar.
- (6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen lain yang diperlukan untuk TKA adalah :
 - a. Surat Permohonan dan Surat Kuasa Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. Notifikasi penggunaan TKA;
 - c. Surat Tanda Melapor dari kepolisian; dan
 - d. Foto 4x6 dengan latar belakang merah sejumlah 2 lembar.

- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf c dikecualikan bagi Orang Asing dan TKA yang tidak tinggal di Daerah;
- (8) Hasil verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah diterbitkannya Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) oleh Bakesbangpol.
- (9) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan bahan, data, dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi; dan
 - c. menganalisa bahan, data, dan informasi.
- (10) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan/atau tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas Orang Asing dan TKA.
- (11) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berkaitan dengan :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. berita media massa; dan
 - c. hasil wawancara dengan Orang Asing, Pemberi Kerja TKA, dan TKA yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemantauan Diplomat/Tamu VIP Asing

Pasal 6

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu *Very Important Person* (VIP) asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; dan
 - c. penolakan.
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pemantauan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan Asing

Pasal 8

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing meliputi:

- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretariat Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Pemantauan Wartawan dan *Shooting* Film Asing

Pasal 10

Mekanisme pemantauan wartawan dan *shooting* film asing meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan *shooting* film asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana peliputan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan *shooting* film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Pemantauan Peneliti Asing
Pasal 12

Mekanisme pemantauan peneliti asing meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keenam
Pemantauan Artis Asing
Pasal 14

Mekanisme pemantauan artis asing meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan; dan
- d. merekomendasi kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Rohaniawan Asing

Pasal 16

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Pemantauan Terhadap Keberadaan dan Kegiatan TKA

Pasal 18

Mekanisme pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA meliputi:

- a. pendataan TKA yang melakukan kegiatan di Daerah terdiri atas :
 1. jenis kegiatan;
 2. jabatan, kantor/perusahaan;
 3. waktu kegiatan; dan
 4. sponsor yang menggunakan.
- b. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan;
- d. menghentikan sementara kegiatan TKA apabila melanggar ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dalam hal pencabutan izin Pemberi Kerja TKA apabila dalam penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pemantauan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 19

Mekanisme pemantauan Pemberi Kerja TKA di Daerah dengan cara melakukan kunjungan kepada Pemberi Kerja TKA yang meliputi :

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; dan
- f. Usaha Jasa Impresariat.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pemantauan Orang Asing dan TKA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan atas Pemantauan Orang Asing dan TKA di Daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas Pemantauan Orang Asing dan TKA di Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemantauan Orang Asing dan TKA di Daerah kepada Gubernur dengan jangka waktu :
 - a. setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan untuk pelaksanaan Pemantauan Orang Asing; dan
 - b. setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan untuk pelaksanaan Pemantauan TKA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 49